



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iswandi Bin Amran
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /9 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Berok 102, Siteba Padang, RT.004, RW. 004, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Setiawan Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /9 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikap Kakap, Lingkungan Gebang War, Kelurahan Gebang Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Septian Dwi Praseptio Bin Hasan
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /30 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Kakap Nomor 60, Lingkungan Gebang Waru, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kalwates, Kabupaten Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ISWANDI bin AMRAN, terdakwa II. DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO dan terdakwa III. SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan ataut turut serta melakukan perbuatan yang tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ISWANDI bin AMRAN, terdakwa II. DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO dan terdakwa III. SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) papan cap jie kie ; 1 (satu) lembar beberan cap jie kie ; 1 (satu) buah kantong kain warna merah; 4 (empat) buah bola bekel ; 4 (empat) buah kayu patek ; 1 (satu) buah AKI ; 1 (satu) buah lampu dop; 1 (satu) buah tiang lampu dan 1 (satu) buah kain lap warna merah; *dirampas untuk dimusnahkan*

2) Uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. ISWANDI bin AMRAN, terdakwa II. DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO, terdakwa III. SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di Lapangan Kertonegoro, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ADRYAN LUGA P selaku Anggota Polsek Jenggawah mendapatkan informasi dari masyarakat, jika para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya, sehingga dilakukan kepada para terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
2. 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
3. 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe
4. 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima
5. 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
6. 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja
7. 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
8. 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto
9. 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight
10. 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter
11. 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag
12. 12 (dua) belas boneka beruang kecil
13. 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar
14. 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka
15. Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa, terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II. dan terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan, dengan cara permainan adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah), kemudian terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya

- Bahwa, penombok tersebut tidak selamanya akan menang, karena permainan judi roda putar tersebut dilakukan dengan cara untung – untungan dengan cara membeli kupon dengan menggunakan uang, kemudian menebak angka, dan apabila tebakannya sesuai atau cocok dengan angka ada diatas roda putar yang ditunjuk jarum, maka penombok mendapatkan hadiah sesuai dengan sesuai apa yang disediakan oleh para terdakwa, yaitu barang – barang sesuai dengan barang bukti yang disita, sehingga para terdakwa mengandalkan untung – untungan di dalam permainan judi roda putar tersebut dan perbuatan para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa I. ISWANDI bin AMRAN, terdakwa II. DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO, terdakwa III. SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di Lapangan Kertonegoro, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-caraa*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ADRYAN LUGA P selaku Anggota Polsek Jenggawah mendapatkan informasi dari masyarakat, jika para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya, sehingga dilakukan kepada para terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Lapangan Kertonegoro, Desa Kertonegoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
2. 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
3. 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe
4. 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima
5. 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
6. 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja
7. 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
8. 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto
9. 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight
10. 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter
11. 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag
12. 12 (dua) belas boneka beruang kecil
13. 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar
14. 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka
15. Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa, permainan judi roda putar tersebut dilakukan dengan cara untung – untungan dengan cara membeli kupon dengan menggunakan uang, kemudian menebak angka, dan apabila tebakannya sesuai atau cocok dengan angka ada diatas roda putar yang ditunjuk jarum, maka penombok mendapatkan hadiah sesuai dengan sesuai apa yang disediakan oleh para terdakwa, yaitu barang – barang sesuai dengan barang bukti yang disita, sehingga para terdakwa mengandalkan untung – untungan di dalam permainan judi roda putar tersebut dimana terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan terdakwa II. dan terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan, dengan cara permainan adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah), kemudian terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya dan perbuatan para terdakwa tanpa seijin dari pihak / pejabat yang berwenang dan bersifat untung – untung saja, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya

Perbuatan para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIVIN MUJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama dengan saksi ADRYAN LUGA P dan Anggota Polsek Jenggawah, melakukan penangkapan kepada para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena kedapatan melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain:

- Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
- 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
- 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe
- 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima
- 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
- 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja
- 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
- 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto
- 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight
- 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter
- 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag
- 12 (dua) belas boneka beruang kecil
- 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar
- 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka
- Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan, dengan cara permainan adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;
 - Bahwa para Terdakwa mengandalkan untung – untungan di dalam permainan judi roda putar tersebut dan perbuatan para Terdakwa dengan meggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. ADRYAN LUGA P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi VIVIN MUJIANTO dan Anggota Polsek Jenggawah, melakukan penangkapan kepada para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena kedapatan melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain:
 - Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
 - 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
 - 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe
 - 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima
 - 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
 - 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja
 - 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
 - 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto
 - 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter
- 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag
- 12 (dua) belas boneka beruang kecil
- 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar
- 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka
- Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan, dengan cara permainan adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ISWANDI bin AMRAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis roda putar tersebut adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;

- Bahwa sebagai bandar, Terdakwa I pasti menang dengan keuntungan antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- ,Bahwa Terdakwa I. memberikan keuntungan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain :

- 1) Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
 - 2) 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
 - 3) 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe
 - 4) 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima
 - 5) 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
 - 6) 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja
 - 7) 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
 - 8) 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto
 - 9) 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight
 - 10) 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter
 - 11) 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag
 - 12) 12 (dua) belas boneka beruang kecil
 - 13) 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar
 - 14) 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka
 - 15) Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
2. Terdakwa II DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis roda putar tersebut adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;
- Bahwa sebagai bandar, Terdakwa I pasti menang dengan keuntungan antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ,Bahwa Terdakwa I. memberikan keuntungan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III senilai Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);

3. Terdakwa III SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis roda putar tersebut adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;

- Bahwa sebagai bandar, Terdakwa I pasti menang dengan keuntungan antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ,Bahwa Terdakwa I. memberikan keuntungan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
2. 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
3. 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe ;
4. 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima ;
5. 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
6. 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja ;
7. 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
8. 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto ;
9. 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight ;
10. 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter;
11. 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag ;
12. 12 (dua) belas boneka beruang kecil ;
13. 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar ;
14. 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka ;
15. Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember oleh saksi Vivin Mujianto Bersama dengan saksi Adryan Luga P dan Anggota Polsek Jenggawah karena melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis roda putar tersebut adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;
- Bahwa sebagai bandar, Terdakwa I pasti menang dengan keuntungan antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan keuntungan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengandalkan untung – untungan di dalam permainan judi roda putar tersebut dan perbuatan para Terdakwa dengan meggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa berupa
 - Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain ;
 - 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya ;
 - 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe
 - 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima
 - 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total ;
 - 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja
 - 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva ;
 - 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto
 - 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight
 - 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter
 - 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag
 - 12 (dua) belas boneka beruang kecil
 - 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



- 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka
- Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataut turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **terdakwa I. ISWANDI bin AMRAN, terdakwa II. DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO dan terdakwa III. SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia), sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa didalam rumusan unsur diatas terdapat kata sengaja, dimana kesengajaan ini tertuju pada perbuatan materiil Para Terdakwa yaitu sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tanpa disadari adanya ijin atau atas hak yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja tersebut berarti Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di depan persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta – fakta pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB Para Terdakwa ditangkap di Pasar Malam di Lapangan Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember oleh saksi Vivin Mujianto Bersama dengan saksi Adryan Luga P dan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Jenggawah karena melakukan permainan judi jenis roda putar dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara permainan yang dilakukan Para Terdakwa judi jenis roda putar tersebut adalah 3 (tiga) kupon seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) kupon seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 33 (tiga puluh tiga) kupon seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I memutar roda sedangkan para penombok memasang kuponnya diatas kain baner yang bertuliskan angka – angka, dan ketika roda berhenti berputar, apabila jarum di atas roda berhenti diangka yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh para penombok, maka penombok dinyatakan menang, dan penombok berhak memilih hadiah yang disediakan namun apabila tebakan penombok meleset, maka penombok kalah dan tidak mendapatkan hadiah apapun dan kupon tersebut akan diambil untuk dijual kembali kepada penombok lainnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengandalkan untung – untung di dalam permainan judi roda putar tersebut dan perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur” Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi pula menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. berperan menjual kupon kepada para penombok dengan uang sebagai taruhan dan sebagai bandar, Terdakwa I pasti menang dengan keuntungan antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan keuntungan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain, 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe, 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima, 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total, 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva, 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto, 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight, 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter, 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag, 12 (dua) belas boneka beruang kecil, 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar, 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka dan Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pula menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain, 5 (lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) slop Rokok Dji Sam Soe, 14 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima, 7 (tujuh) bungkus Detergen Merk Total, 2 (dua) bungkus Detergen Merk Sahaja, 14 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva, 7 (tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto, 13 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight, 6 (enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter, 2 (dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag, 12 (dua) belas



boneka beruang kecil, 80 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar dan 1 (satu) lembar baner bertuliskan angka – angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan upaya Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISWANDI bin AMRAN, Terdakwa II DEDI SETIAWAN bin SUTRISNO dan Terdakwa III SEPTIAN DWI PRASEPTIO bin HASAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr



	S
ebuah roda putar bertuliskan Paris Saint Germain,	
	5
(lima) slop rokok Merk Gudang Garam Surya,	
	2
(dua) slop Rokok Dji Sam Soe,	
	1
4 (empat belas) bungkus Indomei Goreng isi Lima,	
	7
(tujuh) bungkus Detergen Merk Total,	
	2
(dua) bungkus Detergen Merk Sahaja,	
	1
4 (empat belas) botol Hand Body Merk Lovely dan Viva,	
	7
(tujuh) bungkus pengharum pakaian Merk Molto,	
	1
3 (tiga belas) bungkus sabun cuci Merk Sunlight,	
	6
(enam) bungkus minyak goreng Merk Minyak Kita kemasan 1 (satu) liter,	
	2
(dua) bungkus susu kental manis Merk Frisian Flag,	
	1
2 (dua) belas boneka beruang kecil,	
	8
0 (delapan puluh) lembar kupon judi roda putar dan	
	1
(satu) lembar baner bertuliskan angka – angka;	
Dirampas untuk dimusnahkan;	
	U
ang tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);	
Dirampas untuk Negara;	
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);	
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H.,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20